



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : AMOS HASIBUAN ALS AMOS HASIBUAN
Tempat lahir : Giti
Umur / Tanggal Lahir : 19Tahun / 09 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Giti Kecamatan Kabu
Rokan Hulu.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : TOBI NADAPDAP BIN MARIH NADAPDAP
Tempat lahir : SP Dolok
Umur / Tanggal Lahir : 24Tahun / 01 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kabun Kecamatan Ka
Kabupaten Rokan Hulu.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022.



3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang p Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terda memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama-sama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Mariho melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memb sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 Ayat (2) KL dengan dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (en dikurangi dikurangi selama para Terdakwa berada dalam sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (1 (Satu) unit Laptop merk Asus
 - 1 (Satu) pasang velg honda Crf
 - 1 (Satu) buah Gitar merk Legacy
 - 1 (Satu) buah Grandel yang rusak.

Dikembalikan kepada saksi Syafri

- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) buah tojok



- 1 (satu) unit Sepeda Motor supra-X warna Hitam dengan Nopo MAD

Dikembalikan kepada Anak Pendi Bin Buyung

4. Menetapkan masing para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidara Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung (telah di kesepakatan Diversi) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Langkah Besar Kecamatan Kabun kabupaten Rokan Hulu. atau tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili telah menga barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumah dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu y masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada ba diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ata memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jaba Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebaga

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul (pada saat Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sedang berkumpul di sebuah warung yang berada di Desa Giti K



bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan pergi ke arah Desa Batu Langkan Besar Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, ses di Desa Batu Langkan Besar, Terdakwa I Amos Hasibuan Als Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan melihat pemilik warung yang telah dijadikan target belum tidur para Terdakwa mengurungkan niat untuk mengambil barang-warung tersebut, kemudian Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik rumah saksi Syafri yang dalam keadaan sunyi, kemudian Terdakwa Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik berhenti di pinggir jalan didepan rumah saksi Syafri, selanjutnya Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus berjalan menuju rumah saksi Syafri sedangkan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan dan sdr. Erik menunggu di depan rumah saksi Syafri memantau situasi, selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus mencongkel jendela menggunakan parang yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II mengambil sepeda motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) gitar dan 2 (dua) buah vape, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Syafri Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan dan sdr. Erik dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik menyimpan di tepi sungai.

- Bahwa maksud Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febri



- Bahwa pada saat Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos B Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap, Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan Saksi Syafri mengambil sepasang ban Motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) gitar tidak ada meminta izin atau pun mendapat izin dari Saksi Syafri.
- Bahwa akibat Perbuatan para Terdakwa saksi Syafri mengalami kerugian sebesar +Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos B Hasibuan bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot dan Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan Saksi Syafri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau perkawinan.
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Saksi diinterogasi oleh anak saksi mengatakan bahwa rumah saksi telah di bongkar
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat bahwa jendela rumah saksi dirusak, dan mendapatkan barang-barang milik saksi berupa 1 Laptop merk Asus, 1 (satu) pasang ban sepeda motor, 1 (satu) buah power bank telah hilang
 - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 Saksi diinterogasi di rumah akan tetapi saksi tidur di toko yang berjarak 10 menit dari rumah.
 - Bahwa telah terjadi perdamaian dan kesepakatan diversifikasi antara Terdakwa dengan pelaku anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Anak Pendi Bin Buyung



- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi untuk r berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) pasang ban sepeda 1 (satu) buah gita, 1 (satu) buah power bank milik saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sel 8.000.000.- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, dibawah sum pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat dan dapat memberikan k dalam persidangan;
- Bahwa anak kenal dengan para Terdakwa dan tidak r hubungan keluarga atau perkawinan.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira p WIB pada saat Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos B Hasibuan ,Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, dan Anak Pendi Bi berkumpul di sebuah warung yang berada di Desa Giti Kecama Kabupaten Rokan Hulu dan bersepakat untuk mengambil bara yang ada di sebuah warung di desa Batu Langkah Besar,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakw Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli A Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik pergi ke arah Langkan Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sesampainya di Langkan Besar, Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos B Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung Erik melihat pemilik warung yang telah dijadikan target b sehingga para Terdakwa mengurungkan niat untuk mengamk barang di warung tersebut,
- Bahwa kemudian Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos B Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung



Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli / Marinus, Anak Pendi Bin Buyung berhenti di pinggir jalan rumah saksi Syafri, selanjutnya Terdakwa II Tobi Nadapdap B Nadapdap dan Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus menuju rumah saksi Syafri sedangkan Terdakwa I Amos Has Amos Bin Timbul Hasibuan, Anak Pendi Bin Buyung menunggu rumah untuk memantau situasi,

- Bahwa selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus m jendela menggunakan parang yang sebelumnya mema dipersiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli / Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutny kamar dan merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, s Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus Terdakwa II r sepasang ban Motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (sa powerbank, 1 (satu) buah gitar dan 2 (dua) buah vape mengambil barang-barang milik saksi Syafri Terdakwa I Amos Als Amos Bin Timbul Hasibuan bersama dengan Terdakwa Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli A Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan pergi dan menyimp sungai
- Bahwa sepeda motor supra xwarna hitam adalah milik anak Pei Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memben menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan k dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberil Berita Acara pemeriksaan
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam Pencurian
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul (



Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung bersepeda ke sebuah warung yang berada di Desa Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di sebuah warung di desa Batu Langkah Besar,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik pergi ke arah Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor, sesampainya di Desa Batu Langkah Besar, Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik melihat pemili yang telah dijadikan target belum tidur sehingga para tersangka mengurungkan niat untuk mengambil barang-barang di warung tersebut,
- Bahwa kemudian Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik melihat rumah saksi Syafri yang dalam keadaan sunyi, kemudian Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik berhenti di pinggir jalan didepan rumah saksi Syafri, selanjutnya Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus berjalan menuju rumah saksi Syafri, sedangkan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan dan Anak Pendi Bin Buyung menunggu di depan rumah untuk melihat situasi,
- Bahwa selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus masuk ke rumah saksi Syafri melalui jendela menggunakan parang yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II mengambil sepeda motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah gitar dan 2 (dua) buah vape, setelah mengambil barang-barang tersebut,



Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan menyimpan di tepi sungai,

- Bahwa Bahwa maksud Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos E Hasibuan ,Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan adalah untuk yaitu untuk dimiliki dan dijual
- Bahwa uang hasil menjual laptop dan gitar terdakwa gunakan untuk makanan dan chip permainan online.
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi per

Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan Berita Acara pemeriksaan
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam Pencurian
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 pada saat Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung bersepeda ke sebuah warung yang berada di Desa Giti Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dan bersepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di sebuah warung di desa Batu Langkah Besar,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik pergi ke arah Desa Batu Langkah Besar Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan (dua) unit sepeda motor, sesampainya di Desa Batu Langkah Besar Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik melihat pemilik warung yang telah dijadikan target belum tidur sehingga para terdakwa mendurunkan niat untuk mengambil barang-barang di warung tersebut



Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan melihat rumah saksi Syafri yang dalam keadaan sunyi, kemudian I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Anak Pendi Bin Buyung dan berhenti di pinggir jalan didepan rumah Syafri, selanjutnya Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus berjalan menuju rumah saksi sedangkan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan Anak Pendi Bin Buyung menunggu di depan rumah untuk melihat situasi,

- Bahwa selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus melihat jendela menggunakan parang yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa II mengambil sepeda Motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) gitar dan 2 (dua) buah vape, setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus dan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan dan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan menyimpan di tepi sungai,
 - Bahwa Bahwa maksud Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan Terdakwa II adalah untuk yaitu untuk dimiliki dan dijual
 - Bahwa uang hasil menjual laptop dan gitar terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan chip permainan online.
 - bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam sidang persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (Satu) buah Gitar merk Legacy
- 1 (Satu) buah Grandel yang rusak.
- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) buah tojok
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Maxi.
- 1 (Satu) buah obeng.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor supra-X warna Hitam dengan Nopo MAD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira p WIB pada saat Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung ber sebuah warung yang berada di Desa Giti Kecamatan Kabun Rokan Hulu dan bersepakat untuk mengambil barang-barang ya sebuah warung di desa Batu Langkah Besar,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakw Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik pergi ke arah Desa Batu Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggo (dua) unit sepeda motor, sesampainya di Desa Batu Langkah Besar Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik melihat pemili yang telah dijadikan target belum tidur sehingga para mengurungkan niat untuk mengambil barang-barang di warung ters
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos E Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan melihat rumah saksi Syafri yang dalam keadaan sunyi, kemudian I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Anak Pendi Bin Buyung d berhenti di pinggir jalan didepan ru



sedangkan Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Anak Pendi Bin Buyung menunggu di depan rumah untuk situasi,

- Bahwa benar selanjutnya Anak Febrianto Laoli Alias Febri mencongkel jendela menggunakan parang yang sebelumnya mer- dipersiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli A Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutnya Ana dan merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, selanjut Febrianto Laoli Alias Febri Marinus Terdakwa II mengambil sepa Motor CRF, 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah powerbank, 1 (s gitar dan 2 (dua) buah vape, setelah mengambil barang-barang i Syafri Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuar dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan menyimpan di tepi sungai

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penur dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) l Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian k orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawar dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau p yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah ia pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in pers* menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadirkan Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa I yang bernama **Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan**, dan Terdakwa II yang bernama **Tobi Nadapdap Bin Marihot**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai identitas, dan pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan di malam hari dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaan seseorang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” be
Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan denga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tert
persidangan telah terbukti bahwa para Terdakwa Bahwa Bahwa
minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada saat T
Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan bersama dengan T
Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap, Anak Febrianto Laoli A
Marinus, telah mengambil barang-barang milik saksi Syafri berupa
(satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) pasang ban sepeda motor, 1 (s
gita, 1 (satu) buah power.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari sa
mengambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) pasang ba
motor, 1 (satu) buah gita, 1 (satu) buah power bank milik saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengamb
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denga
untuk dimiliki secara melawan hukumn_dilakukan pada waktu mal
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumah
dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki
berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau le
Terdakwa yang melakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipe
telah terbukti secara jelas bahwa para Terdakwa Bahwa pada ha
tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakv
Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan bersama dengan Terdakv
Nadapdap Bin Marihot Nadapdap, Anak Febrianto Laoli Alias Febr
Anak Pendi Bin Buyung berkumpul di sebuah warung yang berada di
Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan bersepakat untuk r
barang-barang yang ada di sebuah warung di desa Batu Langkah Bes

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan
II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli A
Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik pergi ke arah I
Langkan Besar Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu



Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik melihat pemilik warung y
dijadikan target belum tidur sehingga para Terdakwa mengurungkan
mengambil barang-barang di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos E
Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak
Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin Buyung dan sdr. Erik meli
saksi Syafri yang dalam keadaan sunyi, kemudian Terdakwa I Amos
Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Terdakwa II Tobi Nadapdap Bi
Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Febri Marinus, Anak Pendi Bin
berhenti di pinggir jalan didepan rumah saksi Syafri, selanjutnya To
Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap dan Anak Febrianto Laoli A
Marinus berjalan menuju rumah saksi Syafri sedangkan Terdakw
Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan, Anak Pendi Bin Buyung me
depan rumah untuk memantau situasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Febrianto Laoli A
Marinus mencongkel jendela menggunakan parang yang sebelumnya
telah dipersiapkan, setelah jendela terbuka Anak Febrianto Laoli A
Marinus dan Terdakwa II masuk kedalam rumah selanjutnya Anak I I
merusak kunci grandel dengan menggunakan tang, selanjutnya Anak
Laoli Alias Febri Marinus Terdakwa II mengambil sepasang ban Mot
(satu) buah laptop, 1 (satu) buah powerbank, 1 (satu) buah gitar da
buah vape, setelah mengambil barang-barang milik saksi Syafri T
Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul Hasibuan bersama dengan To
Tobi Nadapdap Bin Marihot Nadapdap Anak Febrianto Laoli Alias Feb
Anak Pendi Bin Buyung dan pergi dan menyimpan di tepi sunga.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan
atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan r
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kes

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi r
Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pic



Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindakan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi ; melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa perdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Laptop merk Dell 1 (Satu) pasang velg honda Crf, 1 (Satu) buah Gitar merk Legacy, 1 (Satu) Grandel yang rusak. maka perlu ditetapkan agar barang bukti Dikembalikan kepada yang berhak saksi Syafri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang, 1 buah tojok, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Maxi, 1 (Satu) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda supra-X warna Hitam dengan Nopol BM 2252 MAD maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak kepada Arbin Bin Buyung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Sudah ada perdamaian antara korban dan para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa I masih berstatus pelajar
- Para terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amos Hasibuan Als Amos Bin Timbul bersama-sama dengan Terdakwa II Tobi Nadapdap Bin Mar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Laptop merk Asus
 - 1 (Satu) pasang velg honda Crf
 - 1 (Satu) buah Gitar merk Legacy
 - 1 (Satu) buah Grandel yang rusak.

Dikembalikan kepada saksi Syafri;

- 1 (satu) bilah parang
- 1 (satu) buah tojok
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Maxi.
- 1 (Satu) buah obeng.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor supra-X warna Hitam dengan Nopo
MAD



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim F Negeri Pasir Pengaraian pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 NOPELITA SEMBIRING, S.H sebagai Ketua Majelis, STEVIE ROS dan RUDY CAHYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Ang putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan c oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDI ALFAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, S.H Penuntut Um Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEVIE ROSANO, SH

NOPELITA SEMBIRING

RUDY CAHYADI, SH

PANITERA PENGGAN

EDI ALFANDI, SH